

**KERJASAMA PENGGUNAAN MESIN JAHIT ANTARA
PENGUSAHA KONVEKSI DENGAN BURUH JAHIT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Kelurahan Pringlangu Pekalongan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



Oleh:

NURUL WAKIAH
NIM. 2014115075

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2022

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURUL WAKIAH

NIM : 2014115075

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH


Menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi yang berjudul **“Akad Lisan Kerjasama Antara Pengusaha Konveksi Dengan Buruh Jahit Dalam Prespektif Hukum Islam(Studi Kasus Kelurahan Pringlangu Pekalongan)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila tidak benar saya bersedia mendapat sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, Oktober 2022

Penulis,




NURUL WAKIAH
NIM. 2014115075

NOTO PEMBIMBING

Teti Hediati, MHI

Blok Ngasem Rt.04/02 Denasri/Batang

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Nurul Wakiah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Islam

di PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : NURUL WAKIAH

NIM : 2014115075

Jurusan : HUKUM EKONOMI ISLAM


Judul : Akad Lisan Kerjasama Antara Pengusaha Konveksi Dengan Buruh Jahit Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pringlangu)

Dengan permohonan agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Juni 2022

Pembimbing,



Teti Hediati, MHI

NIP.19801127201608D1098



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161
Website : <http://fasya.uingusdur.ac.id> e-mail : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Nurul Wakiah
NIM : 2014115075
Judul Skripsi : Kerjasama Penggunaan Mesin Jahit Antara Pengusaha Konveksi Dengan Buruh Jahit Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Pringlangu Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Teti Hediati, M.H.I.

NITK. 19801127201608D1098

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

NIP. 197311042000031002

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I.

NITK. 19780222201608D1094

Pekalongan, 2 November 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)

ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathahdanya	Ai	a dani
...وَ	Fathahdanwau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- Kataba
فَعَلَ	- Fa'ala
ذُكِرَ	- žukira
يَذْهَبُ	- yažhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوْلَ	- haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ى	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
...و	Hammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	Qāla
رَمَى	-	Ramā
قِيلَ	-	Qīla

4. Ta',arbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbuṭah ada dua:

a. Ta'marbuṭah hidup

Ta'marbuṭah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'marbuṭah mati

Ta'marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	-	raudah al-aṭfāl
لُ	-	raudatulafāl
الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ	-	al-Madīnah al-Munawwarah
	-	al-Madīnatul al-Munawwarah
طَلْحَةَ	-	talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu
الشَّمْسُ	- as-syamsu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْقَلَمُ	- al-qalamu
الْبَدِيعُ	- al-badi'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

النَّوْءُ	-	an-nau'
شَيْئٌ	-	syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرًا هَاوْمُرْسَاهَا	<i>bismillāhimajrehāwamursahā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	<i>ibrāhīm al-khalīl</i>
	<i>ibrāhīmūl-khalīl</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri

dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muhammadun illā rasl*

Penggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ *Naṣrun minallāhiwafathunqarīb*
قَفَرٍ يَبُ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

PERSEMBAHAN


Puji syukur Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang tercinta yang ada di sekitar saya, dengan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta. Terimakasih atas kasih sayang, kesabaran, ketulusan, dukungan moril dan materil, motivasi serta doa tiada henti untuk saya.
2. Ibu Teti hediati, M.H.I yang telah memberikan saya arahan dalam menyusun skripsi ini.
3. Saudara saya yang saya cintai. Terimakasih selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya.
4. Para sahabat serta teman-teman Hukum Ekonomi syariah angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan semangatnya.
5. Terimakasih juga kepada pihak-pihak lain yang membantu serta mendukung dalam proses skripsi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

MOTTO

Menyia-Nyiakan Waktu Lebih Buruk Dari Kematian. Karena Kematian Memisahkanmu Dari Dunia, Sementara Menyia-Nyiakan Waktu Memisahkanmu Dari Allah

-- Imam Bin Al Qayim--



ABSTRAK

Wakiah, Nurul. 2022. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Kerjasama Antara Pengusaha Konveksi Dengan Buruh Jahit. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen pembimbing Teti Hediati, M.H.I

Sah atau tidaknya transaksi syirkah dari terpenuhinya rukun dan syarat syirkah. Seperti halnya dalam Praktik Kerjasama Antara Pengusaha Konveksi Dengan Buruh Jahit. Dalam realitasnya ada beberapa buruh penjahit yang dipinjamkan mesin jahit oleh pengusaha konveksi, namun ketika sanggan dari pengusaha konveksi yang meminjamkan mesin jahit sepi beberapa buruh jahit mengambil sanggan dari pengusaha konveksi lain. Dari beberapa buruh jahit yang mengambil sanggan dari pengusaha lain ada yang meminta izin dan ada juga yang tidak meminta izin. Melihat permasalahan tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis kerjasama penggunaan mesin jahit antara pengusaha konveksi dan buruh jahit dalam perspektif islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Subjek dalam penelitian ini adalah pengusaha konveksi dan buruh jahit, sedangkan objeknya adalah Praktik Kerjasama Antara Pengusaha Konveksi Dengan Buruh Jahit. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian adalah bahwa praktik kerjasama antara pengusaha batik dalam hal ini pengusaha utama dengan penjahit yang mengerjakan sanggan darinya menurut pandangan Islam memiliki hukum yang sah karena telah sesuai dengan prinsip-prinsip syirkah. Namun adanya inisiatif mengambil sanggan dari pengusaha lain ketika sanggan dari pengusaha utama sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali dan mengerjakan sanggan tersebut menggunakan mesin jahit yang dipinjam oleh pengusaha utama, berdasarkan hasil analisis beberapa penjahit ada yang meminta izin dan ada yang tidak meminta izin kepada pengusaha utama, hal ini tentunya merupakan hal yang kurang etis jika penjahit tersebut tidak meminta izin kepada pengusaha utama. Dari mereka yang tidak meminta izin dapat dikatakan bahwa mereka melanggar kesepakatan mereka yang secara lisan.

Kata kunci: *syirkah, kerjasama*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *KERJASAMA PENGGUNAAN MESIN JAHIT ANTARA PENGUSAHA KONVEKSI DENGAN BURUH JAHIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Kelurahan Pringlangu Pekalongan)*". Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya, dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dorongan, arahan serta bimbingan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Kh. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
4. Ibu Teti Hediati M.H.I selaku Dosen Pembimbing atas segala bimbingan, arahan, nasihat dan dukungannya..
5. Bapak Wirayudha Pramana Bhakti, M.pd selaku dosen wali.
6. Secara khusus ucapan terima kasih ini ditujukan kepada kedua orang tua
7. Seluruh sahabat dan teman-teman, terima kasih atas dukungan dan do'a dari kalian semua.

8. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta membalas segala amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlimpah. Amiin.

Penulis menyadari bahwa baik dalam penyajian, pemilihan kata-kata, dan pembahasan materi, skripsi ini masih jauh dari sempurna yang disebabkan oleh kekurangan dan keterbatasan dari pengetahuan dan wawasan penulis. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan saran, kritik, dan segala bentuk pengarahannya yang membangun guna perbaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis hanya bisa berharap semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, yang secara khusus dapat memberikan manfaat kepada penulis, dan dapat memberikan manfaat kepada pembaca pada umumnya.

Pekalongan, Oktober 2022

Penulis,



NURUL WAKIAH
NIM. 2014115075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	21
1. syirkah	21
2. Kerjasama dalam islam.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Gambaran Umum	42
B. Praktik kerjasama Antara pengusaha konveksi dengan buruh jahit	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik kerjasama Antara pengusaha konveksi dengan buruh jahit 55

B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi syariah tentang Praktik kerjasama Antara pengusaha konveksi dengan buruh jahit.. 41


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Traskip wawancara.....	lampiran 1
Dokumentasi	lampiran 2
Daftar Riwayat Hidup	lampiran 3



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut *muamalah*. Relasi antar manusia dilakukan melalui interaksi antar sesamanya maupun dengan lingkungan. Tujuan hal tersebut adalah tolong-menolong keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing

Salah satu kepentingan dari manusia tersebut yaitu dengan kerjasama (*syirkah*). Maksudnya manusia hidup didunia ini diperintahkan oleh Allah untuk bekerja dan mencari rezeki yang ada di alam ini dengan secara bebas namun tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku.¹

Seperti halnya yang terjadi pada saat ini tentang perkembangan produk batik. Sekarang batik sudah terkenal sampai manca negara, bermacam-macam juga motif serta model yang disuguhkan. Oleh sebab itu anak muda sekarang tidak lagi malu untuk ikut serta melestarikan memakai batik, juga sudah ada tersendiri untuk hari dimana para penduduk memperingati hari

¹Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 363.

batik tersebut. maka tidak heran lagi bahwa penjual batik sudah sangatlah banyak. Khususnya di Banyurip Pekalongan. kini yang semakin tahun semakin maju dan kreatif sehingga menimbulkan persaingan yang ketat apalagi tentang hal memasarkan produk batik. Maka permintaan konsumen pun semakin hari semakin banyak yang melakukan transaksi jual beli batik. Tidak heran jika sekarang pun banyak pula penduduk Pekalongan yang berprofesi sebagai penjahit.

Banyak dari para pengusaha konveksi yang merekrut pegawainya secara cepat para buruh yang mempunyai keterampilan bagus dalam hal menjahit. Mereka (para pengusaha konveksi) pun menawarkan kepada para buruh atau karyawannya, jika mereka mau bekerja dengan pengusaha konveksi tersebut, pengusaha konveksi mengizinkan bekerja dari rumah mereka masing-masing dan nantinya mesin jahit bisa dibawa pulang kerumah mereka.

Dalam praktik tersebut salah satunya di daerah pringlangu gang 4 mereka (pengusaha) merekrut para karyawannya dengan cepat dikarenakan mereka membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menyelesaikan sanggan yang setiap hari selalu bertambah jumlah sanggannya. Dalam hal ini pengusaha merekrutnya tidak dengan perjanjian apapun dan pengusaha tersebut menawarkan agar dapat dikerjakan dirumah dan mesin jahitnya pun

bisa dibawa kerumah agar karyawannya dapat melakukan pekerjaannya setiap saat.²

Semakin banyaknya permintaan pasar dan semakin banyaknya model-model baru yang terus keluar di pasaran, maka semakin banyak pula pengusaha-pengusaha konveksi baru yang bermunculan. Disistulah pengusaha konveksi yang meminjami mesin jahit untuk karyawannya tersebut, mulai tidak menentu ada atau tidaknya sanggan tersebut sehingga mengakibatkan mesin jahitnya menganggur atau sering kali disebut semakin lama semakin redup sanggannya. Sedangkan kebutuhan para buruh penjahit pun semakin banyak apalagi mereka yang harus membiayai keluarganya. Menurut Bapak Muji ada kalanya dari pengusaha utama tidak ada sanggan, sehingga banyak dari penjahit berinisiatif mengambil sanggan / jahitan dari orang lain atau pengusaha lain.³

Namun banyak dari mereka ada yang meminta izin kepada si pemilik mesin jahit dan juga ada yang tidak. Dari mereka yang tidak meminta izin dapat dikatakan bahwa mereka melanggar kesepakatan mereka yang secara lisan.

Dalam praktik tersebut Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengajukan judul “KERJASAMA PENGGUNAAN MESIN JAHIT ANTARA PENGUSAHA KONVEKSI

²Umam, Pengusaha konveksi, Wawancara Pribadi, Peklongan, 10 Januari 2021

³ Muji, Wawancara Pribadi, Peklongan, 10 Januari 2021

DENGAN BURUH JAHIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Kelurahan Pringlangu Pekalongan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas ditemukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerjasama antara pengusaha konveksi dengan buruh jahit di Dukuh Dukuh Pringlangu ?
2. Bagaimana praktik kerja sama antara pengusaha konveksi dengan buruh jahit di Dukuh Dukuh Pringlangu menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik kerjasama antara pengusaha konveksi dengan buruh jahit di Dukuh Dukuh Pringlangu.
2. Untuk menganalisa praktik kerjasama antara pengusaha konveksi dengan buruh jahit di Dukuh Dukuh Pringlangu ditinjau dalam Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan di bidang *muamalah* dan diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik kerjasama dalam produksi batik.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi masyarakat secara umum dan khususnya untuk para pihak yang melaksanakan praktik kerjasama produk batik.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini, antara lain beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai telaah pustaka dalam penelitian ini, antara lain :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sofiana Nurmala Sari (2021) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Dalam Bisnis Semut Rangrang di Dukuh Poh Konyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi” yang bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap objek kerjasama dalam bisnis semut rangrang di Dukuh Poh Konyal Kecamatan pangkur Kabupaten Ngawi, penulis melakukan penelitian menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu kerjasama mudarabah terkait bojek kerjasama bisnis semut rangrang yang dilakukan oleh kedua belah pihak ditinjau dalam hukum Islam objek kerjasama modal dalam bentuk barang tidak sah karena mengandung penipuan atau (*gharar*). Selanjutnya terkait dengan praktik bagi hasil dalam bisnis rangrang pembayaran

panennya dilakukan dengan cara dicicil tidak sesuai dengan waktunya ditinjau dalam Hukum Islam hal ini akadnya tetap sah. Namun dilihat dari pasal 1320 KUHP si pengelola bisnis melakukan wanprestasi karena tidak dapat mengeluarkan hasil panennya pada waktu yang disepakati bersama.⁴ Persamaan penelitian ini yaitu sama dalam menggunakan metode penelitiannya. Perbedaan pada objek penelitian serta akad yang digunakan dalam penelitian.

Kedua, penelitian yang dilakukan Ahmad Habib (2021), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Dalam Sistem Monetisasi Youtube”. Dalam penelitian ini fokus permasalahannya tentang akad dan mekanisme dalam prakteknya di lapangan, yang belum dapat diketahui dengan jelas. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku referensi ataupun hasil penelitian lain untuk menunjang penelitian. Adapun hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan dalam *Google Adsense* adalah sesuai dengan hukum Islam dan termasuk ke dalam *Shirkah Abdan*. Karena transaksi yang dilakukan secara tertulis. Sedangkan mekanisme yang dilakukan oleh pihak *Google* tidak sah menurut hukum Islam. Karena pihak *Publisher* menggunakan

⁴ Sofiana Nurmala Sari “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Dalam Bisnis Semut Rangrang di Dukuh Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi”, Skripsi (IAIN Ponorogo) 2021.

identitas oranglain untuk melakukan sebuah pekerjaan semestinya tidak dilakukan.⁵ Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang akad *syirkah*. Perbedaannya yakni pada objek penelitian serta metode yang digunakan oleh penulinya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Arni Rosita (2014) yang berjudul “Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Usaha Ternak Sapi Oleh Kelompok Tani Ternak Sepakat Mandiri di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”. Dalam penelitian ini focus permasalahannya tentang penerapan akad *Mudharabah* serta tinjauan Ekonomi Islam terhadap kerjasama ternak sapi di Kelompok Tani Ternak Sepakat Mandiri di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Hasil dari penelitian ini yaitu pada penerapan sistem bagi hasil adalah akad lisan dengan keuntungan nisbah bagi hasil dibagi dua. Ditinjau dari Ekonomi Islam mengenai usaha ternak sapi masih belum sesuai dengan prinsip syariah dalam pembagian keuntungan di sini adanya ketidak sesuaian akad dalam pembagian

⁵ Ahmad Habib “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Dalam Sistem Monetisasi Youtube”, Skripsi (IAIN Ponorogo) 2021.

keuntungan.⁶ Persamaan penelitian sama-sama membahas tentang kerjasama. Perbedaannya pada akad yang digunakan oleh peneliti berbeda

Keempat dari Nurina Suryanti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi Di Dukuh Mojorejo kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk akad kerjasamanya menggunakan bentuk akad *Mudharabah*. Pembagian keuntungan dilaksanakan dengan baik, memenuhi asas keadilan. Risiko kerugian ditanggung sesuai dengan nisiperjanjian. Persamaan terletak pada sama-sama meneliti tentang kerjasama, perbedaan terletak pada akad yang digunakan dalam penelitian ini.

Kelima, Reni Anggraini dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak di Dukuh Seribandung Ogan Ilir”, penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak dan ditinjau dari fiqh muamalah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bentuk kerjasamanya menggunakan akad *mudharabah*. Pembagian keuntungan panen disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat yakni $\frac{2}{3}$ untuk pemilik tambak, karena pemilik yang menyiapkan pakan ikan dan menyiapkan bibit ikan. Dan pengelola mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari pembagian

⁶ Arni Rosita “Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Usaha Ternak Sapi Oleh Kelompok Tani Ternak Sepakat Mandiri di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”. Skripsi (UIN SUSKA Riau) 2014.

tersebut. Bentuk transaksi secara lisan tidak dihadiri seorang saksi, kerusakan tanggul atau kerusakan lainnya ditanggung oleh pemilik tambak.⁷ Persamaan terletak pada penelitian tentang kerjasama. Perbedaan terletak pada akad yang digunakan serta objek dari penelitian juga berbeda.

2. Landasan Teori

a. Definisi *Syirkah*

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama. Secara bahasa *syirkah* berasal dari bahasa Arab, yaitu:

شَرِكٌ يَشْرِكُ شَرِكًا شِرْكَةً شِرْكَةٌ

Artinya: “Bersekutu, berserikat”.

Secara Bahasa *syirkah* berarti al-Ikhtilat (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.⁸

Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.⁹

⁷ Reni Angraini “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak di Dukuh Seribandung Ogan Ilir”. Skripsi (UIN Raden Patah Palembang) 2017.

⁸ Ghufroon A. Masadi, Fiqh Muamalah Kontekstual, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm191

⁹ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1998, hlm. 196

Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fiqih diatas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapat keuntungan sesuai persetujuan yang disepakati.¹⁰

Asy-syirkah (perkongsian) penting untuk diketahui hukum-hukumnya, karena banyaknya praktik kerja sama dalam model ini. Kongsu dalam berniaga dan lainnya, hingga saat ini terus dipraktikkan oleh orang-orang. Ini merupakan salah satu bentuk dari saling menolong untuk mendapatkan laba, dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta, serta saling menukar keahlian.¹¹

b. Dasar Hukum Syirkah

Allah SWT. akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temanya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkehan tersebut. Hadits lainnya adalah dari Abdullah bin Masud ra berkata:

¹⁰Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, Gaya media Pratama, Jakarta, 2007, hlm 166

¹¹Saleh Al-Fauzan, Al-Mulakhkhasul Fiqhi, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mushtofa, Cetakan I, Gema Insani Pers, Jakarta, 2005, hlm. 46

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَارُ وَسَعْدُفِيهَا نَصَبُ يَوْمَ بَدْرٍ (رواه النسائي)

Artinya: Abdullah bin Masud ra berkata: ”Aku pernah berserikat dengan Amar dan Saad dalam segala apa yang kami peroleh pada peperangan Badar”.(HR.Nasai).¹²

Maka hadits di atas menunjukkan kebolehan bahkan motivasi untuk melakukan perkongsian dalam perniagaan, dengan tanpa adanya pengkhianatan dari salah satu atau kedua belah pihak, karena di dalamnya terdapat tolong menolong. Allah selalu menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya menolong saudaranya.¹³

Berdasarkan kedua hadits di atas dapat disimpulkan bahwa berserikat atau perkongsian dibolehkan dalam Islam. Dan Allah SWT akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam kepengawasannya, penjagaannya dan bantuannya, Allah SWT akan memberikan bantuan pada kemitraan itu dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya telah berkhianat, maka Allah SWT akan meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan pertolongan.

¹²Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemahan Bulugul Maram Min Adila Ahkam*, Putra Amani, Jakarta, 1996, hlm 348

¹³Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan dan Budiman Mushtofa, Cetakan I, Gema Insani Pers, Jakarta, 2005, hlm. 46

Syirkah adalah salah satu jalan untuk mengukuhkan tali persaudaraan satu umat dengan umat yang lain. Pada kenyataannya banyak pekerjaan yang penting, sukar, dan sulit tidak dapat dikerjakan oleh perseorangan serta tidak dapat dengan modal yang sedikit, tetapi harus dengan tenaga modalbersama (gotongroyong).

c. Rukun *Syirkah*

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu *ijab* dan *kabul* sebab *ijab* dan *kabul* (*akad*) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan *akad* seperti terdahulu dalam *akad* jual beli.¹⁴

Adapun yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan syariah Islam adalah:¹⁵

1) *Sighat* (*lafadzakad*)

2) Orang (*pihak*-pihak yang mengadakan serikat)

Yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam. Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan). Yaitu dalam berserikat atau kerjasama mereka (orang-orang yang berserikat) itu menjalankan usaha dalam bidang apa yang menjadi titik sentral

¹⁴Sohari Sahrani, Ru"fhAbdullah, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm.179

¹⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cetakan ke26, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1996, hlm298

usaha apa yang dijalankan. Orang-orang yang berserikat harus bekerja dengan ikhlas dan jujur, artinya semua pekerjaan harus berdasar pada kemaslahatan dan keuntungan terhadap *syirkah*.

d. Syarat-syarat Syirkah

Syarat-syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Syirkah* dilaksanakan dengan modal uang tunai.
- 2) Dua orang atau lebih berserikat, menyerahkan modal, menyampurakan antara harta benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam persusahaanya.
- 3) Dua orang atau lebih mencampurakan kedua hartanya, sehingga tidak dapat dibedakan satudari yang lainnya.
- 4) Keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan.

Adapun syarat-syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah:

- 1) Orang yang berakal.
- 2) *Baligh*, dan
- 3) Engan kehendak sendiri (tidakada unsurpakaan).

Sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa:

- 1) Barang modal yang dapat dihargai (lazimnya sering disebutkan dalam bentukuang).

2) Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.

Menyangkut besarnya saham-saham yang masing-masing yang dimiliki oleh masing-masing persero tidak ada ditentukan dalam syari'at, dengan sendirinya para persero tidak mesti memiliki modal yang sama besar, dengan kata lain para persero boleh menyertakan modal tidak sama besar (jumlahnya) dengan persero yang lainnya.

e. Prinsip-prinsip Syirkah

Prinsip merupakan kaedah fundamental dan kode yang mengatur masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan destruksi. Dalam Islam, sumber prinsip ekonomi dan keuangan adalah syari'ah. Syari'ah adalah prinsip yang terungkap (*revealed principles*) dan ini menjadi acuan prinsip keuangan dalam Islam yang merupakan suatu keunikan dan perbedaan yang ada dalam norma keuangan konvensional.²¹

Syirkah merupakan investasi berdasarkan keadilan, dimana resiko bisnis akan dibagi kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat. Prinsip *syirkah* itu sendiri adalah bagi hasil yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian para pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan

pangsa modal masing-masing. Dalam hal kerugian dilaksanakan dengan pangsa modal masing-masing.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 di Dukuh Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

2. Jenis penelitian dan pendekatan

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan¹⁶ Dalam hal ini data mengenai praktik kerjasama antara pengusaha konveksi dan buruh jahit di Dukuh Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini peneliti memberikan suatu gambaran mengenai praktek kerjasama pengusaha konveksi dengan buruh jahit dalam bentuk kalimat dan paragraf sehingga diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian tentang bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan di Dukuh Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

¹⁶Hadani Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, Cet. Ke-6, hal.31.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diambil secara langsung dari sumbernya/objek yang diamati.¹⁷ Sumber data primer pada penelitian ini adalah pengusaha besar dan buruh jahit di Dukuh Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil tidak langsung dari sumbernya, bisa diperoleh dari data yang sudah ada maupun mengutip dari literatur.¹⁸ Sumber data sekunder pada penelitian ini seperti buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah, dan lain-lain.

4. Subyek, Obyek, dan Informan Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sesuatu hal yang memiliki data tentang variabel-variabel yang diteliti.¹⁹ Subyek penelitian ini adalah Pengusaha Utama dan Buruh Penjahit.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan sesuatu hal yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian.²⁰ Obyek dalam penelitian ini adalah

¹⁷Nalim, *Statistika Bisnis* (Pekalongan: Stain Pekalongan Press, 2016), hal. 16.

¹⁸Nalim, *Statistika Bisnis*..... hal. 15.

¹⁹Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal.34.

kerjasama di Dukuh Pringlangu Kelurahan Pringrejo Kota Pekalongan.

c. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian baik perilaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.²¹ Informan dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam praktik kerjasama Pengusaha utama dan Penjahit di Dukuh Pringlangu Kelurahan Pringrejo Kota Pekalongan yaitu Pengusaha konveksi yang mempunyai mempunyai karyawan lebih dari lima karyawan, serta meminjamkan mesin jahitnya kepada karyawan. Selain itu karyawan atau buruh jahit yang bekerjasama dengan pemilik mesin jahit tersebut. Dalam penelitian karyawan ini peneliti menentukan kriteria sebagai berikut:

- 1) Karyawan atau buruh yang kerjasama dan membawa mesin jahitnya kerumah.
- 2) Menerima sanggan atau orderan dari orang lain.
- 3) Meminta izin dari pemilik mesin jahit tersebut atau tidak

²⁰Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), hal. 91.

²¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), hal. 76.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode untuk pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²² Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pengusaha konveksi selaku yang meminjamkan mesin jahitnya kepada karyawannya dan karyawan yang menerima sanggan atau orderan dari orang lain di Dukuh Pringlangu Kelurahan Pringrejo Kota Pekalongan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²³ Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data tentang praktik kerjasama antara pengusaha konveksi dengan buruh jahit dalam perpektif Hukum Islam di Dukuh Pringlangu Pekalongan.

c. Observasi

Observasi menjadi teknik pengumpulan data berciri yang khusus daripada teknik yang lainnya, yakni kuesioner dan wawancara. Untuk kuesioner dan wawancara selalu melakukan

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* hal. 186.

²³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 19.

komunikasi dengan orang, sementara observasi bukan sebatas kepada orang, namun juga berbagai objek alam lainnya.

Observasi dimanfaatkan jika penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, gejala alam, proses kerja, serta jika respondennya tidak begitu besar.²⁴

6. Kredibilitas Informasi/ data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi data dalam menguji kredibilitas data. Peneliti ini melakukan pengecekan dengan menggunakan:

a. Triangulasi metode

Penggunaan metode ganda untuk mengkaji masalah.²⁵ penggunaan metode untuk mengkaji masalah dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b. Triangulasi sumber data

Adalah penggunaan beragam sumber data dalam suatu kajian.²⁶ Dalam hal ini peneliti mengecek derajat kepercayaan sumber dengan melakukan wawancara pada informan yang berbeda-beda.²⁷

7. Analisis Data

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*...., hal.. 203.

²⁵ Michael Quinn Patton, alih bahasa Budi Puspo Priyadi, *Metode Evaluasi Kualitaif* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), hal. 99.

²⁶ Michael Quinn Patton, alih bahasa Budi Puspo Priyadi, *Metode Evaluasi Kualitaif*,n hal.99.

²⁷ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* ,....hal.90.

Analisis data adalah proses penyederhanaan suatu data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses analisis dalam penelitian ini mengikuti kaidah Miles dan Huberman dengan 3 tahapan, yaitu:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.²⁹ Data yang telah direduksi memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data

b. Paparan atau Penyajian Data

Pemaparan data merupakan sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.³⁰ Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan halaman pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terbagi dua sub-bab yaitu meliputi teori kerjasama.

Bab III berisi mengenai hasil penelitian praktik kerjasama antara pengusaha konveksi dengan buruh jahit di Dukuh Pringlangu.

Bab VI berisi analisis hasil penelitian. Berisikan tentang analisis praktik kerjasama antara pengusaha konveksi dengan buruh jahit di Dukuh Pringlangu.

Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak pengusaha batik dan buruh penjahit merupakan kerjasama dibidang pengelolaan barang dalam hal ini batik dimana pengusaha batik meminjamkan mesin jahit kepada buruh jahit untuk menggarap sanggan yang diberikan oleh pengusaha batik dan didalam akadnya hanya untuk menggarap sanggan yang diberikan pengusaha konveksi yang meminjami alat jahit. Namun pada saat sanggan dari pengusaha konveksi yang meminjami mesin jahit mengalami penurunan atau sepi maka buruh penjahit mengambil sanggan dari pengusaha konveksi lain dan menggarap menggunakan mesin jahit yang dipinjami oleh pengungusaha konveksi utama .

2. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap Praktik kerjasama antara pengusaha konveksi dengan buruh jahit di Pringlangu jika dilihat dari perspektif Hukum Islam, Hukum kerja sama tersebut sah karena telah sesuai dengan rukun dan syarat syirkah yakni dimana kedua pihak telah bersepakat dan juga adanya perjanjian untuk kerjasama dengan modal dari pengusaha konveksi berupa sanggan dan alat jahit, kerjasama yang dilakukan termasuk kedalam *syirkah abdan*. Namun,

adanya buruh jahit yang mengambil sanggan dari bos lain dengan menggunakan mesin jahit yang dipinjamkan bos utama tanpa izin, sesungguhnya hal ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dan tidak sesuai dengan asas keadilan yang terdapat dalam Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memiliki beberapa saran antara lain:

1. Sebaiknya jika buruh jahit akan mengambil sanggan dari bos lain lebih hendaknya meminta izin kepada bos utama yang meminjami mesin jahitnya agar kerjasama dan rasa kepercayaan kedua belah pihak baik serta tidak ada yang dirugikan.
2. Bagi peneliti yang selanjutnya hendaknya bisa melakukan penelitian lebih komprehensif terhadap bentuk-bentuk kegiatan kerjasama yang ada di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta. PT. Iktiar Baru Van Hoeve.

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*. 2010. Jakarta: Kencana.

Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.

Ahmad Wardi Muslich. 2013. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Amir Syarifudin. 2008. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Anggraini, Reni. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak di Desa Seribandung Ogan Ilir. Skripsi: UIN Raden Patah Palembang, 2017.

Arif Purkon. 2014. *Bisnis Online Syariah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Arikunto Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama..

Azwar,Saifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 1998.

Basyir,Ahmad Azhar.*Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000

Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.

Bidawan, Rusydi. 2009. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Tanah dan Pekerja.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dimyauddin Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ernawati. 2015. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Sukamaju Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,.

Fatmawati, Syari. 2001. *Perseroan Terbatas Dan Syirkah Dalam Islam*.

Habib, Ahmad. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Dalam Sistem Monetisasi Youtube, Skripsi: IAIN Ponorogo, 2021.

Hendi, Suhendi. 2016, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

J.Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: remaja Rosdakarya, 2010. Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Kurniawan, Chairil. 2011 Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Usaha Travel (studi di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna)

Muji, penjahit, wawancara pribadi jumat, 23 April 2021

Rianto, Nur. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Rosita, Arni. Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Usaha Ternak Sapi Oleh Kelompok Tani Ternak Sepakat Mandiri di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. Skripsi: UIN SUSKA Riau, 2014.

Sofiana, Sari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Dalam Bisnis Semut Rangrang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi", Skripsi: IAIN Ponorogo, 2021.

Suryanti, Nurina. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi Di Desa Mojorejo kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, Skripsi: IAIN Ponorogo, 2006.


Umam, Bos Konveksi, wawancara pribadi jumat, 9 April 2021



PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara kepada Buruh jahit

1. Bagaimana awal bekerja menjadi buruh jahit di konveksi bos umam
2. Bagaimana perjanjian kerjasama di konveksi bos umam?
3. Apakah saudara dipinjami alat jahit dari konveksi bos umam
4. Bagaimana awal bekerja menjadi buruh jahit di konveksi bos lain
5. Apa alasan menjadi buruh jahit di konveksi bos lain?
6. Apakah dalam mengerjakan sanggan memakai alat jahit dari bos umam?
7. Apakah ketika mengerjakan sanggan memakai alat jahit dari bos umam meminta izin?



Lampiran Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DATA RESPONDEN

1. Nama Lengkap : Nurul Wakiah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 13 April 1997
3. Alamat : Pringlangu Kecamatan pekalongan barat
Kota Pekalongan
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Nomor handphone : 085641474026
6. Email : nurulwakiah764@gmail.com
7. Nama Ayah :Makmur
8. Pekerjaan Ayah : Buruh
9. Nama Ibu : Chusnul Khotimah
10. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI 03 Pringlangu Lulus Tahun 2009
2. MTS Hifal Lulus Tahun 2012
3. SMK Syafi'i Akrom Lulus Tahun 2015

Pekalongan, Oktober 2022

Yang Membuat,



NURUL WAKIAH
NIM. 2014115075



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ADBURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. pahlawan Km.5 Kajen Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : NURUL WAKIAH
NIM : 2014115075
Fakultas/Jurusan : FASYA/ HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**KERJASAMA PENGGUNAAN MESIN JAHIT ANTARA
PENGUSAHA KONVEKSI DENGAN BURUH JAHIT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Kelurahan Pringlangu Pekalongan)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 21 November 2022



**NURUL WAKIAH
NIM. 2014115075**